



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Lurah Margoagung Nomor 03/KPTS.LURAH.MA/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Margoagung Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Lurah Margodadi Nomor 03/Kep.Lur/MD/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Margodadi Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Margokaton Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Margokaton Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Margoluwih Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Margoluwih Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Lurah Margomulyo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Margomulyo Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON SEYEGAN

KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1	Muryanta, SE	Laki-laki	Margoagung	Sekretaris PPS
2	Yulisuseno, S.Pt	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
3	Dimas Gandadara, S.Pd	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
4	Nuril Hidayati, S.Si	Perempuan	Margodadi	Sekretaris PPS
5	Etik Susilowati, S.Pt	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
6	Dany Saputra	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
7	Didik Harjunadi	Laki-laki	Margokaton	Sekretaris PPS
8	Addin Hasbuwafi Allatif, S.Pd	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
9	Saptono Tri Pamungkas, S.Kom	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
10	Avi Arvita Dewi	Perempuan	Margoluwih	Sekretaris PPS

11	Rizky Anggriawan Prasetya	Laki-laki	Margomulyo	Staf Sekretariat PPS
12	Nur Rokhimah	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
13	Rini Sapta Wadani	Perempuan		Sekretaris PPS
14	Nita Budi Lestari	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
15	Ratna Adi Kurnawan	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS

Sleman, 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

